

## ABSTRAK

Perkawinan antara suami dan istri beragama Islam yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa akan dihadapi dengan keadaan yang dilematis antara mempertahankan perkawinan yang telah lama berlangsung selama bertahun-tahun atau melakukan perceraian karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kondisi ketika salah satu pihak diantara keduanya tidak lagi beraga Islam atau murtad. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Indramayu dalam memutus perkara perkawinan perceraian karena istri murtad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Kota Indramayu Nomor 6792/Pdt.G/2018/PA.Im dan bagaimana akibat cerai talak karena istri murtad. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian prespektif analisi, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, metode penelitian yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan analisis menggunakan normative kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai talak karena istri murtad mendasarkan pada alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mana menurut peneliti pertimbangan hukum hakim sebaiknya dilengkapi dengan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, Akibat hukum yang terjadi setelah jatuhnya putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 6792/Pdt.G/2018/PA.Im hanya timbul terhadap para pihak yaitu antara suami dan istri telah terjadi putusannya ikatan perkawinan yang berarti di antara keduanya tidak mempunyai hubungan hukum perkawinan lagi, kondisi ini sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa salah satu hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan adalah dengan dijatuhkannya putusan perceraian. Adapun terhadap anak, harta, dan pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum, hal ini dikarenakan dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6792/Pdt.G/2018/PA.Im tidak dijelaskan masalah terkait anak, harta, dan pihak ketiga.

Kata Kunci: *Perkawinan, Murtad, Cerai Talak, Pengadilan Agama*

## **ABSTRACT**

*A marriage between a Muslim husband and wife who has the aim of forming a happy and eternal family based on the belief in Almighty God will be faced with a dilemma between maintaining a marriage that has lasted for years or divorce because of the frequent disputes and quarrels caused by a condition when one of the parties is no longer Muslim or murtad. This research is an effort to find out the legal considerations of judges at the Indramayu Religious Court in deciding cases of marriage divorce due to the wife's apostasy.*

*This research aims to find out the basis of the judge's legal considerations in deciding on a talak divorce in the Decision of the Indramayu City Religious Court Number 6792/Pdt.G/2018/PA.Im and what are the consequences of talak divorce because the wife is an apostate. This research method uses a normative juridical approach with analytical perspective research specifications, the data source used is secondary data, the research method used is data collection techniques using literature study and analysis using normative qualitative.*

*Based on the research results, it can be concluded that the Panel of Judges in deciding the divorce case for divorce because the wife was an apostate based on the reasons for divorce under Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 19 letter f of Government Regulation No. 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter f of the Compilation of Islamic Law, which according to researchers, judges' legal considerations should be supplemented with Article 116 letter h of the Compilation of Islamic Law. Furthermore, the legal consequences that occurred after the decision of the Indramayu District Court Number 6792/Pdt.G/2018/PA.Im only arose for the parties, namely that between the husband and wife the marriage bond had been broken, which meant that the two of them no longer had the legal relationship of marriage. , this condition is in accordance with Article 38 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage which explains that one of the things that can break the marriage bond is the passing of a divorce decision. As for children, assets and third parties, there are no legal consequences, this is because the Indramayu Religious Court Decision Case Number 6792/Pdt.G/2018/PA.Im does not explain issues related to children, assets and third parties.*

*Keywords: Marriage, Murtad, Talak Divorce, Religious Court*